

PEMBATALAN PARTAI POLITIK- PESERTA PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
2024

Kpt 19 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) dan Pasal 338 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Berita Acara Nomor 73/PL.01.7-BA/1402/2024 tanggal 20 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. Nomor 10 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1677 Tahun 2023, BA No. 35/PL.01.7-BA/1402/2024; BA No. 64/PL.01.7- BA/1402/2024; dan BA No. 73/PL.01.7-BA/1402/2024.
  - Keputusan ini menetapkan Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 terhadap Partai Politik yang memiliki kepengurusan, mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Partai Politik yang dibatalkan tidak diikut sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Januari 2024
  - Lamp.: 1 hlm.